



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أجيته تفه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMODITI JERUK KEPROK GAYO
MELALUI PENGATURAN JARAK TANAM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan dan mengembangkan komoditi jeruk keprok gayo yang merupakan komoditi pertanian unggulan yang telah mendapatkan pengakuan secara nasional serta sertifikat indikasi geografis dibutuhkan strategi pengembangan jeruk keprok gayo secara sistematis dan berkesinambungan;

b. bahwa berdasarkan penelitian dan pengkajian, pengaturan jarak tanam dalam pengembangan jeruk keprok gayo baik secara tumpang sari maupun monokultur merupakan faktor utama penentu keberhasilan pengembangan jeruk keprok;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/Ot.140/5/2013 Tentang Pedoman Budidaya Florikultura Yang Baik (Good Agriculture Practices For Floriculture).
11. Sertifikat Indikasi-Geografis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Jeruk Keprok Gayo Aceh Nomor Pendaftaran ID G 000000040 Tahun 2016

MEMUTUSKAN...*lf*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMODITI JERUK KEPROK GAYO MELALUI PENGATURAN JARAK TANAM.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Tengah.
5. Penyuluh adalah Penyuluh Pertanian pada Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Tengah dan atau Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Monokultur adalah pengembangan komoditi jeruk keprok gayo dalam satu hamparan dan tidak bercampur dengan komoditi lainnya.
7. Tumpang sari adalah pengembangan komoditi jeruk keprok gayo pada kebun kopi.
8. Penangkar adalah penangkar bibit jeruk keprok gayo.
9. Survey dan pemetaan adalah kegiatan inventarisasi, indentifikasi, dan pengelompokan calon petani dan calon lokasi pengembangan jeruk keprok gayo.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Peraturan bupati ini akan menjadi pedoman pelaksanaan pengembangan komoditi jeruk keprok gayo meliputi :

- a. survey dan pemetaan wilayah pengembangan komoditi jeruk keprok gayo.
- b. penerapan strategi pengembangan komoditi jeruk keprok gayo melalui pengaturan jarak tanam pada lahan petani.
- c. pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengembangan jeruk keprok gayo.

BAB III SURVEY DAN PEMETAAN WILAYAH PENGEMBANGAN Pasal 3

- (1) Sebelum pelaksanaan kegiatan pengembangan jeruk keprok gayo baik secara monokultur maupun tumpang sari, kepala dinas, kepala bidang dan kepala seksi dibantu oleh penyuluh melakukan survey dan pemetaan wilayah pengembangan jeruk keprok gayo.
- (2) Survey dan pemetaan wilayah pengembangan sebagaimana dimaksud dalam diktum (1) meliputi kegiatan :
 - a. inventarisasi dan identifikasi calon lokasi/lahan pengembangan sesuai dengan persyaratan tumbuh komoditi jeruk keprok gayo.
 - b. inventarisasi. *h'.....*

Pasal 5

Pengaturan jarak tanam sebagaimana tersebut pada pasal 5, di atur sebagai berikut :

- a. pada pola monokultur jarak tanam yang ditetapkan adalah 5 x 5 meter pada lahan datar atau 5 x 6 meter pada lahan miring membujur dari arah utara ke selatan.
- b. pada pola tumpang sari, jarak tanam yang ditetapkan adalah 7,5 x 7,5 meter atau setiap 2 batang tanaman kopi 1 batang tanaman jeruk dalam barisan begitujuga antar barisan .
- c. pengaturan jarak tanam disesuaikan dengan kontur dan tingkat kemiringan lahan.
- d. pengukuran jarak tanam dilakukan oleh petani dibantu oleh petugas dinas dan penyuluh.

BAB V

PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan survey dan pemetaan lahan dilakukan pada awal kegiatan oleh petugas dan penyuluh yang ditunjuk oleh kepala dinas.
- (2) Penetapan lokasi/lahan dan petani dilakukan dengan menerbitkan keputusan kepala dinas.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan jeruk keprok gayo mulai dari persiapan lahan, pengukuran jarak tanam dan pemilihan bibit dilakukan oleh kepala bidang dan kepala seksi dibantu oleh petugas teknis dan penyuluh.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pengembangan jeruk keprok gayo mulai dari pembuatan lubang tanam, penanaman, pemeliharaan dan perawatan tanaman dilakukan oleh petani didampingi oleh petugas teknis dan penyuluh.

Pasal 7

- (1) Selama pelaksanaan kegiatan pengembangan jeruk keprok gayo, Dinas Pertanian wajib memberikan arahan, bimbingan teknis, pendampingan dan penyuluhan kepada petani.
- (2) Pembinaan dan pendampingan dilakukan oleh petugas teknis dan penyuluh yang ditunjuk oleh kepala dinas.
- (3) Petugas teknis dan penyuluh melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala kepada kepala dinas dan kepala bidang.
- (4) Apabila terjadi serangan hama dan penyakit tanaman secara meluas, bencana alam atau peristiwa diluar kemampuan petugas (Force Majeure), petugas teknis dan penyuluh harus segera menyampaikan laporan kepada kepala dinas dan kepala bidang.

Pasal 8

- (1) Kepala dinas, kepala bidang dan kepala seksi melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan kegiatan berdasarkan laporan dari petugas teknis dan penyuluh.
- (2) Hasil evaluasi dijadikan rekomendasi untuk pengembangan jeruk keprok gayo selanjutnya.

- b. inventarisasi dan identifikasi calon petani peserta kegiatan pengembangan jeruk keprok gayo sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 - c. menetapkan wilayah pengembangan, lokasi/lahan dan petani peserta kegiatan pengembangan jeruk keprok gayo.
- (3) Calon lokasi/lahan sebagaimana tersebut dalam diktum (2) point a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki ketinggian tempat/elevasi antara 800-1.400 meter di atas permukaan laut.
 - b. memiliki jenis tanah podsolid dengan ketebalan humus minimal 10 cm.
 - c. belum pernah terjadi serangan virus Citrus Phloem Vein Degeneration (CVPD) dan jamur akar pada lahan tersebut dan pada lahan disekitarnya.
 - d. kepemilikan lahan tidak sedang dalam sengketa.
- (4) Calon petani sebagaimana tersebut dalam diktum (2) point b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. bersedia melakukan kegiatan pengembangan jeruk keprok gayo pada lahan pertanian miliknya.
 - b. bersedia melaksanakan kegiatan pengembangan jeruk keprok gayo dan mematuhi ketentuan pengaturan jarak tanam sebagaimana telah ditentukan oleh dinas pertanian.
 - c. bersedia menggunakan bibit jeruk keprok gayo yang berasal dari penangkar yang bersertifikat BPSB.
 - d. bersedia melakukan penanaman, perawatan dan pemeliharaan tanaman sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh dinas pertanian.
 - e. bersedia memindahkan atau menebang tanaman kopi apabila pada saat pengukuran jarak tanam ada tanaman kopi yang masuk dalam area penanaman jeruk.
- (5) Penetapan lokasi/lahan dan petani peserta pengembangan jeruk keprok gayo melalui keputusan kepala dinas.

BAB IV
PENERAPAN STRATEGI PENGEMBANGAN JERUK KEPROK GAYO
Pasal 4

- Penerapan strategi pengembangan jeruk keprok gayo melalui pengaturan jarak tanam didasari pertimbangan sebagai berikut :
- a. pengaturan jarak tanam dapat merangsang pertumbuhan tanaman lebih cepat dan optimal.
 - b. pengaturan jarak tanam memudahkan dalam pemeliharaan dan perawatan tanaman;
 - c. pengaturan jarak tanam menjamin serapan unsur hara oleh tanaman secara optimal;
 - d. pengaturan jarak tanam menjamin penyerapan intensitas sinar matahari oleh tanaman lebih maksimal;
 - e. pengaturan jarak tanam dapat mengurangi kelembaban tanah dan meminimalisir serangan hama dan penyakit tanaman.
 - f. pengaturan jarak tanam memudahkan pengawasan dan pemeriksaan tanaman apabila dibutuhkan;
 - g. pengaturan jarak tanam tidak akan mengganggu pertumbuhan tanaman kopi pada pola tumpang sari.

Pasal 5.. *h*.....*h*

BAB VI
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 9

Hal-hal yang terkait dengan pengembangan jeruk keprok gayo melalui pengaturan jarak tanam yang belum tercantum dalam peraturan ini, akan dijelaskan secara rinci dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 1. Oktober 2016

BUPATI ACEH TENGAH, 

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 1. Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH, 

KARIMANSYAH.I, SE, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19620728 198503 1 003

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 450